



Efektivitas Restorative Justice Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Sistem Peradilan Indonesia Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Jayandi Andefa¹, Wawan Fransico², Ahmad Fuadi³, Devi Anggreni Sy⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Sosial Humaniora, Universitas Bina Insan, Indonesia

Email: jayandiandefa@gmail.com¹, wawanfransisco@gmail.com², ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id³, devi_anggreni@univbinainsan.ac.id⁴

Abstract

The restorative justice approach is an alternative method for resolving criminal cases that emphasizes the restoration of the original condition, the balance of interests between victims, offenders, and the community, and the avoidance of repressive punishment. In Indonesia, the normative application of restorative justice is regulated under Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, particularly in the handling of minor criminal offenses. This study aims to analyze the effectiveness of restorative justice as an alternative approach within the Indonesian criminal justice system and to examine the factors influencing its implementation at the prosecutorial level. This research employs a normative-empirical research method, using statutory and conceptual approaches, supported by empirical data obtained through interviews and field studies. The data consist of primary and secondary, legal materials and are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the implementation of restorative justice based on Regulation of the Attorney General Number 15 of 2020 has, in principle, been effective in resolving minor criminal offenses, particularly in realizing restorative oriented justice, improving judicial efficiency, and reducing case backlogs. However, its effectiveness still faces several challenges, including differences in understanding among law enforcement officials, limited public socialization, and suboptimal coordination among institutions within the criminal justice system. Therefore, it is necessary to strengthen regulatory frameworks, enhance the capacity of law enforcement officers, and improve inter-institutional synergy to ensure that restorative justice can be implemented more optimally and consistently as an integral part of the Indonesian criminal justice system.

Keywords: Restorative Justice, Legal Effectiveness, Prosecution Service

Abstrak

Pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula, keseimbangan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, serta penghindaran pidana yang bersifat represif. Di Indonesia, penerapan restorative justice secara normatif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di tingkat kejaksaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris, dengan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dan studi lapangan. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 pada prinsipnya telah berjalan efektif dalam menyelesaikan tindak pidana ringan, terutama dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan, efisiensi proses peradilan, serta pengurangan beban perkara. Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sosialisasi kepada masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sinergi antar lembaga agar penerapan restorative justice dapat berjalan lebih optimal dan konsisten sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata kunci: Restorative Justice, Efektivitas Hukum, Kejaksaan

PENDAHULUAN

Fenomena Sistem peradilan pidana di Indonesia selama beberapa dekade cenderung berorientasi pada pendekatan retributif, yaitu pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan dan penegakan norma yang dilanggar. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemidanaan dan pengucilan pelaku sebagai sanksi atas tindak pidana. Namun, sejumlah literatur menyatakan bahwa paradigma retributif tidak selalu efektif dalam memenuhi tujuan pemidanaan, seperti pencegahan kejahatan, pemulihan korban, maupun rehabilitasi pelaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Arief (2014), sistem retributif sering mengabaikan aspek kemanusiaan dan kebutuhan korban,¹ sementara Muladi (2005) dan Hulsman (1986) menegaskan bahwa pendekatan balas dendam justru dapat memperburuk dampak sosial dan relasional antara pelaku, korban, serta masyarakat.²

Dalam perkara tindak pidana ringan, persoalan semakin kompleks dengan meningkatnya beban pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Kritik akademik juga menunjukkan bahwa mekanisme pemidanaan konvensional sering gagal menangani dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak akan model penyelesaian yang lebih manusiawi, inklusif, dan efektif. Konsep keadilan restorative (restorative justice) hadir sebagai upaya menggeser paradigma dari pembalasan menjadi pemulihan. Pendekatan ini berpandangan bahwa tindak pidana tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak hubungan sosial dan menimbulkan penderitaan pada korban, pelaku, serta komunitas. Zehr (2002) menegaskan bahwa pemidanaan yang efektif seharusnya memulihkan kondisi korban, membuka ruang pertanggungjawaban pelaku, dan memulihkan harmoni sosial.³

Sejumlah penelitian di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Wardana (2019) dan Putri (2021), menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara ringan mampu meningkatkan kepuasan korban, mempercepat penyelesaian kasus, serta menurunkan angka residivisme.⁴ Menanggapi kebutuhan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap tindak pidana tertentu apabila persyaratan keadilan restoratif terpenuhi, seperti adanya musyawarah antara pelaku dan korban, pemulihan kerugian, dan kesepakatan tanpa paksaan.

Secara normatif, peraturan ini menandai perubahan paradigma penting menuju mekanisme penyelesaian yang lebih berkeadilan dan tidak semata-mata represif. Namun, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya berjalan mulus. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya hambatan seperti pemahaman aparat yang belum merata, resistensi budaya, keterbatasan pedoman teknis, serta minimnya sarana pendukung untuk proses mediasi restoratif.⁵ Dalam konteks tindak pidana ringan, tantangan tambahan adalah penentuan batasan “ringan”, keterlibatan korban secara bermakna, serta mekanisme pengawasan keberlanjutan hasil kesepakatan.

Meskipun demikian, secara empiris pendekatan keadilan restoratif memiliki berbagai keunggulan, antara lain percepatan penyelesaian perkara, pengurangan beban lembaga peradilan, peningkatan peluang pemulihan korban, serta integrasi sosial pelaku. Namun efektivitas tersebut sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat formil dan materil, seperti pelaku bukan residivis, kerugian dapat dipulihkan, serta adanya kesepakatan damai tanpa tekanan..

METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah Normatif Empiris. Normatif Empiris adalah penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif yaitu peraturan perundangundangan dan dokumen tertulis secara in action atau secara nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan pengkajian itu adalah untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain

penelitian hukum Normatif Empiris penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat.

Pendekatan merupakan cara peneliti memilih spektrum pembahasan agar memadai dalam menyusun suatu karya ilmiah. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris. Dalam penelitian hukum Normatif-Empiris, fokus kajian terletak pada norma hukum yang berlaku sekaligus penerapannya dalam praktik peradilan. ²⁶Dengan demikian, pendekatan ini menelaah ketentuan normatif yang tertuang dalam regulasi serta implementasi restorative justice dalam proses penuntutan di Kejaksaan.

HASIL DAN PEBAHASAN

Efektivitas suatu kebijakan hukum pada dasarnya dapat diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, sederhana, cepat, dan berorientasi pada pemulihan, khususnya terhadap tindak pidana ringan. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memengaruhi efektivitas suatu hukum, yaitu faktor hukum (substansi), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.

Jika dianalisis berdasarkan faktor hukum itu sendiri, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah memenuhi unsur kejelasan norma dan tujuan. Pengaturan mengenai syarat formil dan materil penghentian penuntutan, prosedur pelaksanaan musyawarah, serta kewenangan jaksa sebagai dominus litis memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan restorative justice. Dari aspek penegak hukum, jaksa memiliki peran sentral dalam menentukan berhasil atau tidaknya penerapan keadilan restoratif. Jaksa tidak hanya bertindak sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan korban dan pelaku.

Peran aktif jaksa dalam memediasi para pihak, menggali kehendak korban, serta memastikan pertanggungjawaban pelaku menjadi faktor penting dalam mewujudkan keadilan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa restorative justice memberikan ruang diskresi yang lebih luas kepada jaksa, namun tetap dalam koridor hukum yang telah ditentukan. Ditinjau dari perspektif teori keadilan restoratif, pendekatan ini menempatkan tindak pidana sebagai konflik

sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat, bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara. Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian dan pemulihan dianggap lebih relevan untuk perkara tindak pidana ringan yang dampaknya terbatas dan masih memungkinkan pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, restorative justice dapat dinilai efektif karena mampu menghadirkan keadilan yang lebih bermakna dibandingkan pembedaan konvensional yang sering kali hanya menimbulkan stigma dan beban sosial baru pelaku.

Keberhasilan penerapan keadilan restoratif tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya di tingkat kejaksaan dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Faktor penunjang utama dalam penerapan restorative justice adalah adanya landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Regulasi ini memberikan legitimasi dan kepastian hukum bagi jaksa dalam menghentikan penuntutan berdasarkan kesepakatan perdamaian. Selain itu, adanya kewenangan diskresi jaksa sebagai dominus litis juga menjadi faktor penting yang memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Faktor penunjang lainnya adalah nilai budaya musyawarah yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Budaya ini sejalan dengan prinsip-prinsip restorative justice yang menekankan dialog, kesepakatan, dan pemulihan hubungan sosial.

Dalam perkara tindak pidana ringan, kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara damai menjadi modal sosial yang memperkuat efektivitas penerapan mekanisme ini. Berdasarkan analisis normatif dan teoritis, terdapat beberapa faktor penunjang dalam penerapan restorative justice. Faktor tersebut antara lain adanya landasan hukum yang jelas, dukungan kebijakan dari pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia, serta kesesuaian konsep keadilan restoratif dengan nilai-nilai musyawarah dan kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Faktor-faktor ini menjadikan restorative justice relatif mudah diterima sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana ringan.

Di sisi lain, terdapat pula faktor penghambat yang secara teoritis dapat memengaruhi efektivitas restorative justice. Hambatan tersebut antara lain paradigma hukum yang masih berorientasi pada pembalasan, kekhawatiran akan penyalahgunaan kewenangan diskresi, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hambatan ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh budaya hukum dan tingkat kesadaran

masyarakat. Dengan demikian, secara teoritis dan normatif, restorative justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dapat dinilai sebagai pendekatan alternatif yang efektif dalam penyelesaian tindak pidana ringan.

Namun, efektivitas tersebut tetap memerlukan penguatan dari aspek penegak hukum, sistem peradilan pidana, serta budaya hukum masyarakat agar tujuan keadilan restoratif dapat tercapai secara optimal. Di sisi lain, terdapat pula sejumlah hambatan dalam implementasi restorative justice. Hambatan yang sering dihadapi antara lain belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep keadilan restoratif, kurangnya itikad baik dari salah satu pihak untuk berdamai, serta kendala administratif dan birokrasi dalam proses pengajuan penghentian penuntutan.

Hambatan berikutnya adalah kurangnya partisipasi atau itikad baik dari para pihak, baik korban maupun pelaku. Tidak semua korban bersedia memaafkan atau berdamai, dan tidak semua pelaku menunjukkan tanggung jawab atas perbuatannya. Kondisi ini dapat menggagalkan proses musyawarah dan menyebabkan perkara tetap dilanjutkan ke pengadilan. Selain itu, faktor administratif dan birokrasi juga dapat menjadi kendala, seperti prosedur persetujuan berjenjang dalam pengajuan penghentian penuntutan serta keterbatasan waktu dan sumber daya jaksa. Prosedur yang terlalu formal dapat mengurangi fleksibilitas dan kecepatan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.

KESIMPULAN

Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 secara normatif telah memberikan dasar hukum yang jelas, sistematis, dan memiliki legitimasi yang kuat bagi jaksa dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan di luar mekanisme peradilan pidana formal. Kebijakan ini sejalan dengan teori efektivitas hukum dan konsep keadilan restoratif karena tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif serta kemanfaatan hukum. Melalui pendekatan keadilan restoratif, penegakan hukum tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemidanaan, melainkan lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat.

Penerapan restorative justice telah dilaksanakan dengan berpedoman pada syarat dan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Penerapan ini mampu memberikan penyelesaian perkara yang lebih cepat, sederhana, dan

berbiaya ringan, khususnya dalam perkara tindak pidana ringan. Meskipun demikian, efektivitas penerapan keadilan restoratif tersebut masih menghadapi hambatan berupa belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum serta adanya persepsi masyarakat yang menganggap penghentian penuntutan sebagai bentuk ketidakadilan, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan penerimaan dan optimalisasi kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2014. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana
- Atmasasmita, Romli. 1995. Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme. Bandung: Binacipta
- Gibson, James L., John M. Ivancevich, dan James H. Donnelly. 2000. Organizations: Behavior, Structure, Processes. New York: McGraw-Hill
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muladi. 2005. Demokrasi, HAM, dan Reformasi Hukum di Indonesia. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2019. Syamsudin, M. 2013. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Yogyakarta: Rajawali Pers
- Syamsudin, M. Restorative Justice: Konsep dan Implementasi dalam Penegakan Hukum Pidana. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Tony F. Marshall. 1999. Restorative Justice: An Overview. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, 2018 JURNAL
- Zehr, Howard. 2002. The Little Book of Restorative Justice. Pennsylvania: Good Books II.
- DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam. 2024. “Artikel Edisi Oktober.” DELICTUM 3(1): 14–30
- Jeff Latimer, Craig Dowden : The Effectiveness Of Restorative Justice Practices: A 46 Meta-

Analysis The Prison Journal, Vol. 85 No. 2, June 2005

Prayoga, Mohamad Raihan, dan Diandra Preludio Ramada. 2025. "Tanpa Judul." *Yustisi* 12(3): 106–114. DOI: 10.32832/yustisi.v12i3

Putri, D. 2021. "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Restorative Justice oleh Kejaksaan." *Jurnal Yudisial* 14(2)

Ramadhani, F. 2021. "Hambatan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 10(1)

Salsabila, Syauqina Maghfirah. 2025. "Tanpa Judul." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 6(1): 471–482. DOI: 10.38035/jihhp.v6i1

Wardana, A. 2019. "Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Ringan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49(3) III.

UNDANG-UNDANG & PERATURAN Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penetapan Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 205 ayat (1)

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 IV.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Diakses 2 November 2025 dan 15 November 2025 melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Kejaksaan Republik Indonesia, Website Resmi Kejaksaan Republik Indonesia, diakses dari

Jayandi Andefa, Wawan Fransico, Ahmad Fuadi, Devi Anggreni Sy: Efektivitas Restorative Justice Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Sistem Peradilan Indonesia Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pegghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

<https://www.kejaksaan.go.id/> pada 14 Januari 2026. 47

“Sistem Peradilan di Indonesia: Mekanisme dan Proses Hukum.” hukum.uma.ac.id. Diakses 15 November 2025 melalui https://hukum.uma.ac.id/tes/sistem_peradilan-di-indonesia-mekanisme-dan-proses-hukum